



**PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG
ZAKAT INVESTASI RUMAH KONTRAKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**SAMSUL BAHRI
NIM. 13 210 0622**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG
ZAKAT INVESTASI RUMAH KONTRAKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhstiyah*

Oleh

**SAMSUL BAHRI
NIM. 13 210 0022**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARATENTANG
ZAKAT INVESTASI RUMAH KONTRAKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**SAMSUL BAHRI
NIM. 13 210 0022**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003


Ahmadiyah, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Samsul Bahri

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Samsul Bahri yang berjudul: "*Persepsi Masyarakat Kelurahan Gumungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kash.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003

Pembimbing II


Ahmatul Har, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Bahri

Nim : 13 210 0022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG ZAKAT INVESTASI RUMAH KONTRAKAN.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaannya dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Mei 2019
Pembuat Pernyataan



SAMSUL BAHRI
NIM: 13 210 0022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMSUL BAHRI
NIM : 13 210 0022
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.**

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal: Mei 2019
Yang menyatakan,



SAMSUL BAHRI
NIM, 13 210 0022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fash.141npp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SAMSUL BAHRI
NIM : 13 210 0022
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG
BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG ZAKAT
INVESTASI RUMAH KONTRAKAN.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1001

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1001

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2019
Pukul : 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,2
Predikat : Cukup/ Baik/ **Amat Baik**/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fahh.14ingap@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1632 /In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG
BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG ZAKAT
INVESTASI RUMAH KONTRAKAN.

Ditulis oleh : Samsul Bahri

NIM : 13 210 0022

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 22 Juli 2019

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. †
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Samsul Bahri

NIM : 13 210 0022

Judul : Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.

Zakat terbagi 2 yaitu zakat nafsi dan zakat mall dalam riwayat ada 6 selain zakat tersebut ada zakat Investasi yang berbeda pendapat para ulama tentang wajibnya dikeluarkan zakatnya dan berbeda pendapat ulama tentang cara penghitungannya ulama terdahulu menganalogikannya kepada zakat perdagangan dan ulama modern menganalogikannya kedalam zakat pertanian yaitu 5% atau 10%. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang zakat maal, Bagaimana Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Gunungtua tentang Zakat Maal dan Bagaimana Pandangan/Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak tentang zakat investasi rumah kontrakan ini. Kegunaan penelitian ini adalah untuk membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki topik permasalahan yang sama, dan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan ilmu fiqh yaitu tentang zakat atau secara garis besarnya zakat mall tentang investasi. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan Zakat, dasar hukum zakat, harta yang wajib dizakati (zakat mall), zakat Investasi, hikmah zakat, tujuan zakat, syarat-syarat wajib zakat, mustahiq zakat harta sebagai sumber zakat, peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan, investasi, sejarah investasi, rumah kontrakan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan metode *kualitatif*. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali Validitas data, secara *deduktif* yang kemudian dilaporkan secara *deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak tentang persepsi masyarakat mengenai zakat investasi rumah kontrakan, hanya sedikit yang mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan ini, sebagian yang mengetahui adanya zakat investasi rumah kontrakan tersebut tapi tidak mengetahui *nisab* dan *haul*-nya, dan ada yang sama sekali belum pernah mendengar istilah zakat investasi rumah kontrakan tersebut, sebahagian pemilik rumah kontrakan hanya mengeluarkan infaq ke mesjid, sedekah ke fakir miskin dan anak yatim. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang zakat investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak tersebut adalah Pendidikan Ilmu Agama yang kurang, kurangnya pemahaman hukum Islam tentang harta yang wajib dizakati, tidak adanya sosialisasi hukum Islam dari tokoh agama tentang zakat investasi rumah kontrakan, kurangnya minat untuk memahami hukum Islam khususnya zakat, pengaruh lingkungan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap,M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

4. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan kepada bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, dan Ibu Hasiah, M.Ag., Sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam meminjam buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Syawaluddin Harahap, dan Ibunda tersayang Nur Masitho Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi pengobat lelah dan letih mereka selama masa kuliah penulis.
9. Adikku Hamida Haryana Harahap, Rizky Hariyani Harahap, Lailatul Fajariah Harahap, Abu Wahab, Finta yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada saudara sekaligus adik dan kakak/abang saya di IAIN Padang Sidempuan yang selalu memotivasi saya baik dalam dunia nyata maupun dunia maya dari dulu sampai sekarang Nur Asiyah Nasution, Siti Khuzaimah Hasibuan, Sutan Nasution Alpiandri berkat mereka saya bisa semangat sampai tugas akhir ini selesai
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2013, Abdi Nusa, Abdul Rahman Al-Mandili, Adanan Pohan, Arifin Saleh Siregar, Asiah, Erlina, Hasmar Husein, Indah Tia Sari Simatupang, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Nur Asiyah, Nur Samsidar, Salman Pulungan, Saripuddin, Siti Khuzaimah, Sudirman Dalimunthe dan Uly Desi Anna, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku Vina

Trisya, Dewi dll di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.

12. sahabat-sahabat penulis Menjet Nasution, Salman Pulungan, Syaripuddin Harahap, Hasmar Husein Rangkuti, Maradona Sihombing, abanganda Dedy Irfandi, Rahmat Zunaidi, Alamuddin, Ahmad Saleh, Sentosa Ritonga, Dewi Fitri Isnani Pulungan.
13. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2018

Penulis

SAMSUL BAHRI
NIM: 13 210 0022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Eş
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal monofong, dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
و.....	Dommah dan Wau	ū	u dangaris

			di atas
--	--	--	---------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Zakat	15
B. Investasi.....	42
C. Rumah Kontrakan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	49
C. Informan Penelitian	50
D. Sumber Data	52
E. Tehnik Pengumpulan Data	52
F. Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	57
2. Keadaan Pendidikan dan Agama Penduduk	60
B. Deskripsi Data	62
1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Tentang Zakat Maal.....	65
2. Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.....	66
a. Persepsi Pemilik Rumah Kontrakan Yang Mengetahui Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.....	67
b. Persepsi Pemilik Rumah Kontrakan Yang Kurang Mengetahui Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.....	70
c. Persepsi Pemilik Rumah Kontrakan Yang Tidak Mengetahui Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.....	71

3. Persepsi Masyarakat Umum Kelurahan Gunungtua Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.....	73
4. Pelaksanaan Zakat Investasi Rumah Kontrakan Di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak.....	76
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak.....	80
C. Analisis Data	82

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya¹. Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologi zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mngentaskan kemiskinan². Zakat adalah salah satu rukun Islam yang terpenting, ia mempunyai dalil-dalil qath'iy, baik mengenai dalalahnya mauoun kepastiannya, sehingga merupakan

¹ Ahmad Saleh, "Pelaksanaan Zakat Propesi Advokad Studi Kota Padangsidimpuan" (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2016), p. 2.

² Abdurrahman Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

hukum-hukum yang jelas, sebagai perkara agama yang musti diketahui (Ma'lum bi 'dh-Dharurah), sehingga siapa pun yang mengingkarinya maka kafirlah ia. Adapun dalil zakat dari al-Kitab ialah firman Allah Ta'ala Q. S. al-Baqarah: 1: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an diulang-ulang dalam berbagai ayat, disamping kata-kata itu sendiri sendiri disebutkan pada 32 tempat disana.³ Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun Islam. Dengan kata lain melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeuarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial. Didalam al-Qur'an penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba dengan Allah (*hablu min Allah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*hablu min Allah wa hablu min nas*). Maka, dalam sistem rukun Islam, baik shalat maupun zakat dianggap sebagai pilar agama. Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islma

³ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistimatis II*, (Semarang : CV. Asy-Syifa',1987), hlm. 5.

memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam dimuka bumi. Pandangan ini juga menyiratkan bahwa Islam mengedepankan kepentingan individu disatu sisi, dan tidak mengabaikan kepentingan sosial karena menurut fitrahnya manusia adalah makhluk sosial.⁴

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keislamannya. Jadi zakat secara bahasa, tumbuh, bertambah dan mensucikan, sebagaimana Firman Allah SWT Q. S. at-Taubah: 9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksudnya: Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Sedangkan secara istilah zakat yaitu: Hak yang wajib dikeluarkan dari harta kita.

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (UIN-MALIKI Press.2010), hlm. 4-5.

Harta artinya sesuatu barang yang dimiliki, dipunyai, oleh seseorang atau suatu badan, ataupun suatu perusahaan. Makin banyak ia memiliki barang atau benda itu, makin kaya ia. Benda itu bisa barang bergerak, misalnya mobil, pesawat udara, kapal laut, dan lain-lain, serta benda tidak bergerak, seperti emas, perak, permata, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Disamping itu benda yang tidak termasuk dua jenis itu, tapi mempunyai nilai tersendiri, yaitu uang, termasuk simpanan, deposito, serta saham.

Menurut ajaran Islam, semua benda yang kita miliki itu, yang disebut harta kekayaan, bila sudah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Namun ajaran Islam tidak kaku. Tidak pula semua harta yang kita miliki, dikeluarkan zakatnya. Pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mengalami perkembangan (tumbuh = **naami**).⁵

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua:

1. Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fithrah” zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardukan.
2. Zakat *Mal* (harta), yaitu emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan, tambang, barang temuan.⁶

⁵ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993) , hlm. 34.

⁶Tgk. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) hlm. 7-8.

Selain zakat mal yang 6 dikenal juga Zakat Investasi atau dalam bahasa fiqh sering disebut dengan “Zakat al-Mustaghilat”. Zakat investasi adalah zakat yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang termasuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontakan, investasi pada ternak dan tambak, dll⁷. Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat kepada zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%, 5% untuk penghasilan bersih dan 10% untuk penghasilan kotor.

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq, Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17.

Pendapat mutakhir menyetujui pendapat yaitu zakat dipungut dari laba, tetapi tidak sependapat dengannya tentang besar yang harus di zakatkan, oleh karena menurut mereka besar zakat adalah 10% atau 5% berdasarkan penganalogian kepada tanah pertanian. Bila pendapat pertama diatas menganalogikan benda-benda itu kepada harta dagang, maka pendapat mutaakhir ini menganalogikannya ke tanah pertanian serta menganalogikan laba yang diperoleh dengan hasil tanaman dan buahan. Hal itu karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain yang diterima oleh pemiliknya. Yang berpendapat seperti ini, yaitu menganalogikan pabrik-pabrik dan gedung-gedung ketanah pertanian, adalah ulama-ulama fiqh mutaakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan Abd Rahman Hasan dalam kuliah-kuliah mereka di Damaskus Pada tahun 1952.⁸

Nishab zakat pertanian adalah 5 Wasaq. Demikian pendapat jumbuh (Mayoritas) ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu = $300 \times 4,8$ ratl Mesir = 1400 ratl Gandum. Dan bila dihitung dari kilogram maka sama dengan $300 \times 2,176$ kg gandum = 652,8 atau bila di bulatkan 653 kg.⁹ Melalui observasi penulis bahwa di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dari sekian banyak rumah kontrakan di Gunung Tua ada investasi

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 450.

⁹ *Ibid*, hlm 351.

rumah kontrakan sebanyak 50 pintu, 1 pintu dari investasi rumah kontrakan itu di sewakan Rp. 4.000.000,- per tahun. Bila semua rumah kontrakan tersebut semua berpenghuni, maka jika di jumlahkan hasil dari 50 pintu rumah kontrakan tersebut maka terjumlah Rp. 4.000.000,- x 50 = Rp. 200.000.000,-. Jika harga 1 kg beras harganya Rp. 10.000,- maka zakat yang dikeluarkan adalah $653 \times 10.000 = 6.530.000$. Berdasarkan hasil dari rumah kontrakan tersebut yang berjumlah Rp. 200.000.000,- maka penulis menganggap sudah melebihi standarisasi zakat yang berjumlah Rp.6.530.000,- per tahun.

Dengan penghitungan di atas penulis juga akan membuat perhitungan dengan nishab zakat perdagangan untuk melengkapi penelitian ini karena pendapat terdahulu menghitung zakat ini dengan nishab zakat perdagangan atau perniagaan. Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senishab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas, yaitu $2\frac{1}{2}\%$.

Harga dagangan yang mencapai jumlah seharga 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak $2\frac{1}{2}\%$. Kalau sekiranya harga 1 gram emas Rp.654.000 maka barang dagangan yang seharga $85 \times \text{Rp.}654.000 = \text{Rp.}55.165.000$ wajib dikeluarkan zakatnya $2\frac{1}{2}\%$. Harta benda perdagangan perseroan, Firma, C.V., atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda

yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.¹⁰ Berdasarkan hasil rumah kontrakan yang berjumlah Rp.200.000.000 jika semua rumah kontrakan berpenghuni, maka penulis menganggap sudah melebihi standarisasi zakat perdagangan yang nisabnya jika di uangkan sama dengan Rp.55.165.000,- pertahun.

Survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Jainal Dalimunthe sebagai salah satu tokoh agama yang berada di Gunung Tua mengatakan “bahwa zakat investasi rumah kontrakan ini sama halnya dengan zakat penghasilan yang lain sesuai dengan ketentuan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dengan kata lain usaha apapun yang menghasilkan wajib di zakati. Dan selanjutnya penulis mewawancarai salah seorang pemilik rumah kontrakan yaitu bapak Putra Sabbain Hasibuan mengatakan “saya memang tidak pernah mengeluarkan zakat investasi rumah kontrakan saya ini, sebab selama ini saya tidak tahu menahu kalau hasil dari rumah kontrakan wajib di zakati. Makanya saya tidak merasa bersalah selama ini, sepengetahuan sayapun belum ada orang yang mengeluarkan zakat rumah kontrakan di Gunung Tua ini”. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sejauh mana

¹⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 353-354.

masyarakat mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan ini maka penulis akan membahas masalah ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang zakat mal?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Mall.
2. Untuk mengetahui sejauhmana Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi Akademis

- a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu hukum.
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
- c. Guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.).

2. Sisi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang bermaksud mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.

E. Batasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan dari judul di atas, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan tentang istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Persepsi adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat), dapat berupa pengetahuan ataupun pendapat.¹¹
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh semua kebudayaan yang mereka anggap sama.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 821.

3. Zakat Secara etimologi zakat dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata زكا - يزكو yang artinya adalah tumbuh, suci, baik dan bertambah.¹²

Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat.¹³

Sedangkan al-Mawardi mengatakan dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.¹⁴

4. Ru.mah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya seperti gedung.¹⁵ Sedangkan kontrakan adalah yang dikontrak atau disewa, menurut KKBI, kontrakan adalah rumah yang disewakan, dengan sejumlah pembayaran dan perjanjian pemakaian dalam waktu tertentu. Dahulu kontrakan umumnya dilakukan di paviliun, atau bagian dari rumah induk seperti garasi.¹⁶

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 106.

¹³ Tgk. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 966.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 592.

5. Investasi berasal dari bahasa Inggris, kata *investmen* diterjemahkan sebagai Investasi ini, kedalam bahasa Indonesia, yaitu penanaman modal.¹⁷

Dari pengertian diatas, maka penelitian ini adalah dengan melihat Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.

F. Kajian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti melakukan cara pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang juga melakukan penelitian skripsi ini yang terkait dengan Zakat, adapun penelitian tersebut, yakni:

- a. *Peranan Zakat Dalam Pemabangunan Kesejahteraan Prekonomian Masyarakat Di Kecamatan Arse*, yang di tulis oleh Rosnida Hannum, skripsi ini memfokuskan untuk melihat Peranan Zakat Dalam Pembanguan Kesejahteraan Prekonomian Masyarakat Arse.
- b. *Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkumur)* oleh saudari Melati Batubara pada tahun 2015.
- c. *Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang*, yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini

¹⁷ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 184.

memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran Zakat Futrah dengan uang yang terjadi di masyarakat Padang Bolak Julu.

- d. *Pelaksanaan Zakat Fitrah Bagi Orang Yang Sudah Wafat Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara* Oleh Saudari Siti Fatimah Hasibuan pada tahun 2011.

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan penelitian antara penelitian skripsi yang sedang diteliti sekarang yakni tentang Zakat. Namun, secara substansi berbeda dimana penelitian yang sekarang penulis fokus dengan Pelaksanaan Zakat Investasi Rumah Kontrakan di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I memberikan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan ppendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya terdiri dari pengertian

zakat, hikmah zakat, syarat-syarat wajib zakat, mustahiq zakat, harta sebagai sumber zakat, peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan pengertian investasi, sejarah perkembangan investasi, dan jenis-jenis investasi.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari bagaimana Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

Masalah pokok yang akan dibahas dalam bagian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara ringkas dan dianggap mendukung dan memperjelas permasalahannya yaitu sebagai berikut:

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara *etimologis* kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian *Syar’i* (*terminologi*), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat *mal* (Zakat harta). Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta dari orang yang diambil dari orang yang berhak membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar’*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 158.

bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah swt, berfirman Q.S asy-Syams: 91:9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat Q.S Al-A'laa: 87:14 berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).

Kata *zakat*, adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah swt, Q.S An-Najm: 53:32 berikut ini:

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ^ص

Artinya : Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.

Kata ini terkadang juga bermakna baik (shalah). Pernyataan *rajul zakiiyy* berarti orang yang bertambah kebaikannya. *Min qawn azkiya'* artinya termasuk diantara orang-orang yang baik. *Zakka al-qadhi al-syuhud* artinya seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-Nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt. “Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (tamlik) dalam defenisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan

syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan kata "sebagian harta" dalam pernyataan diatas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam dirumahnya setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah nishab yang ditentukan oleh syari'at. Maksud "orang yang khusus" adalah ialah para *mustahiqq* zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syari'at" ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai *hawl*. Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah swt" adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah swt.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula). Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang disyari'atkan oleh Allah swt. Dalam Q.S At-Tawbah 9:60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sepenuhnya kepemilikan selama satu tahun (*hawl*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikny buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.

Pernyataan “wajib” berarti bahwa zakat tersebut bukan sunat, seperti halnya mengucapkan salam atau menghantarkan jenazah. Pernyataan “harta” berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan “khusus” berarti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib,

artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan “kelompok yang khusus” berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Dan pernyataan “waktu yang khusus” berarti bahwa waktu yang dikeluarkannya zakat tersebut bukan waktu zakat yang dinazari atau zakat kafarat.

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang faqir. Zakat dinamakan sedeqah karean tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.

2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat banyak ayat-ayat di dalam Al-qur’an yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya di dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat². Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat islam. Adapun ayat Al-qur’an mengenai zakat dan diiringi dengan kata shalat sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan:

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1986.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*³

Dan juga dalam Q.S An Nur24:56 dijelaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*⁴

Dalam Al-qur'an surah Al-hajj :78 juga dijelaskan :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ ۖ فَنِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ

*Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.*⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 499.

⁵ *Ibid.*, hlm. 474.

Dalam surah Al-Baqarah : 267 juga dijelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁶

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum ansar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat baik) ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Dan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW memerintahkan berzakat fitrah dengan satu sha' kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma

⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil kasabnya.⁷

3. Harta Yang Wajib Dizakati (Zakat Maal)

Zakat harta benda (maal) telah difardukan Allah sejak permulaan zaman Islam, sebelum nabi hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan urusan ini, karena zakat adalah soal tolong menolong yang amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala kehidupan masyarakat.

Pada mulanya difardukan, belum ditentukan kadar harta yang harus dikeluarkan/diberikan zakatnya, sedang banyak sedikitnya, terserah kepada kemauan pemilik harta sendiri-sendiri. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

⁷ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 88-89.

Ayat diatas menjelaskan semua usaha-usaha yang baik-baik dan apa saja yang dikeluarkan dari bumi wakjib dizakati hasilnya, usaha-usaha tersebut termasuk usaha investasi baik dia rumah kontrakan, kantor yang disewakan, saham, rental mobil, investasi pada ternak dan tambak, dll. Dalam hadist hanya menjelaskan zakat maal terbagi atas 6 jenis yaitu:

- a. Emas, Perak, Logam Mulia, dan Batu Permata.

Yang dimaksud ialah emas dan perak, baik yang telah dicetak maupun yang masih batangan, yang telah menjadi milik secara hakiki maupun menurut anggapan hukum

Hadist riwayat muslim (987)⁸, dari Abu Hurairah RA, dia berkata:
Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. (رواه مسلم).

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA berkata dia bersabda Rasulullah SAW Tidaklah pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali di hari kiamat akan di bentangkan baginya lempengan logam*

⁸ Shahih Muslim (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1343, hadist No. 987.

dari api, lalu dibakar denganya dahi, lambaung dan punggungnya, setiap kali lempengan itu dingin dipanaskan lagi pada hari yang hitungannya lima puluh ribu tahun, hingga Dia memutuskan perkara hamaba-hambanya, maka ia melihat jalanya, apakah ke surga atau ke neraka. (Meriwayatkannya Muslim).

b. Zakat Pertanian

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سَقِيَ

بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Salim putra Abdullah, dari ayahnya, ra., Is berkata: “Rasulullah saw. Telah bersabda: “Pada tanaman (tumbuhan) yang disirami air hujan atau pengairan atau tanaman yang hidup dengan akarnya (atsri), maka zakatnya sepersepuluhnya. Dan tanaman (tumbuhan) yang disiram dengan tenaga orang,(memborongkan atau mengulingkan diambil dari tempat lain), maka zakatnya separoh sepersepuluhnya (Meriwayatkannya Bukhari).⁹

c. Zakat Binatang Ternak.

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَتْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لِأَلِهِ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ

أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ

⁹ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1985), hlm. 289.

تَطَوُّهُ بِأَحْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَ بَيْنَ النَّاشِ. (رواه البخارى).¹⁰

Artinya : Dari Abi Dzar Rhadiyallahu Anhu, ia berkata, “aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda dan demi diriku pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidakalah seseorang yang mempunyai unta, sapi, atau kambing, yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka binatang-binatang itu nanti dihari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar daripada dunia, lalu hewan-hewan itu menginjak-injak pemilik dengan kaki-kakinya. Setiap mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula dan demikianlah terus menerus hingga sampai Allah menghukum para manusia. (Meriwayatkannya Bukhari).

d. Zakat Dagang.

Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya, sabda Rasulullah

saw :

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ). (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاسْنَادُهُ لِيَيْنِ)

¹⁰ Shahih Bukhari (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 115, hadist No. 1460.

Artinya : dari samurah : “Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual”.¹¹

e. Zakat Harta Temuan Atau Harta Karun

Rikaz ialah harta benda orang-orang purbakala yang berharga yang ditemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya. Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ") مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Zakat rikaz (harta peninggalan purba kala) adalah seperlima”. Muttafaq Alaihi.¹²

f. Zakat Tambang.

Hasil tambang yang wajib dikelurkan zakatnya ialah emas perak yang diperoleh dari hasil pertambangan.

Dalam hadits lain Rasulullah Saw juga bersabda:

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْأَخِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

¹¹ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), hlm. 293.

¹² Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), hlm. 293.

Dari bilal Putera Harits ra ,ia berkata : “Bahwasanya Rasulullah Saw. Mengambil zakat barang tambang (logam) kaum qobalilah”. (Hadits diriwayatkan oleh imam Abu Daud).¹³

4. Zakat Investasi

Diantara jenis-jenis zakat diatas terdapat juga zakat investasi, Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islamiy Wa ‘Adillatuhu menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, dan sarana transfortasi udara, lautu dan daran dana lain sebagainya. Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat mengistilahkan kegiatan ini dengan al-Musthaghallat atau investasi, baik disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh, alat transfortasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya, menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karena zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut, mereka mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam

¹³ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), hlm. 294.

penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada *nash* dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut.

- b. Mereka juga berpendapat bahwa para *ulama Fiqih*, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

Sementara kelompok ulama lain seperti ulama-ulama Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyyah dari Mazhab Zaidiyyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, dan Abdurrahman Hasan berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam berbagai ayat al-Qur'an seperti surah at-Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki.
- b. Alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati *fuqaha*, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang dipergunakan untuk perang, sapi dan unta yang dipekerjakan adalah tidak wajib zakat, berdasarkan Ijma' Ulama. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang sehingga ada alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.
- c. Diantara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati para pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti faqir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta

untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya.

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah ke-Islaman pada tahun 1965 M membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang yang belum ada *nash* atau *dallilnya* atau belum ada ketentuan *fiqh* yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang yang tidak bergerak untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan, wajib dizakati seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun¹⁴ dan seperti tanah pertanian yang produktif menghasilkan setiap panen.

¹⁴ Didin Hafihuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 116-118.

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia Mengatur Zakat ini dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk ISTITSMAR (INVESTASI).¹⁵

5. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Q.S. an-Nahl 16:71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki.

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang yang faqir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekadar pemberian kepadanya.

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt melbihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal erzeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepadaorang faqir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekadar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan sebagai berikut:

¹⁵ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24.-Penggunaan-Dana-Zakat-Untuk-Istitsmar-Investasi.pdf> Diakses pada 02 April 2018 pada pukul 12.03 WIB.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta.

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat dalam Islam

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut :

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda:

حصنو أموالكم بالزكاة. وداووا مرضاكم بالصدقة، واعدوا للبلاء الدعاء

Artinya: Pelihara harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka.

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka meraih kehidupan yang layak.

Ketiga, zakat menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban social, yakni kewajiban untuk mengangkat (Kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada

fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan *zakat mal* (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni karena adanya harta, seperti halnya shalat zuhur diwajibkan karena datangnya waktu zuhur, begitu juga puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.

6. Tujuan Zakat

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi dimasyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena di atas secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru

diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, dokter advokat dan lain-lainnya justru dibiarkan tidak membayar zakat.¹⁶

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu dan sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya dalam pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pelaksanaan zakat dalam Islam merupakan salah satu usaha untuk:

1. Mensucikan Jiwa dari sifat kikir.
2. Mendidik Berinfak dan Memberi
3. Tanda syukur atas nikmat Allah.
4. Mengobati hati dari cinta dunia.
5. Mengembangkan Kekayaan Batin.
6. Mensucikan Harta.
7. Mengembangkan Harta.

Kewajiban zakat juga telah ditetapkan Allah dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT.

¹⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1-2.

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَءَاعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

Artinya: Maka dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong

7. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun syarat wajib zakat, yakni kefarduannya adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau

yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun ia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.¹⁷

b. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

c. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumbuh keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nishab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi 30 ekor.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari "judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*" oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98.

e. Kepemilikan Penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

f. Telah cukup Haul

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyah*. Pendapat ini berdasarkan atas ijma` para tabi'in dan fuqoha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah.¹⁸

8. Mustahiq Zakat (Pihak Yang Berhak Menerima Zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah swt. Sebagaimana tersebut dalam Q.S At-Taubah 9:60 berikut :

¹⁸ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 39.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

Dengan ayat al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.²⁰ Abd. Shomad dalam bukunya Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Fakir yaitu orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang sangat menghajatkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya sehari-hari, karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun demi menjaga diri mereka tidak mau meminta-minta dan mengemis kepada orang lain.²¹ Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa

¹⁹ Tim Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit* hlm. 196.

²⁰ Moh. Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 363.

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 408.

yang dimaksud dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu di tolong keperlunya.²²

b. Miskin

Yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.

c. ‘Amil

Yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.

d. Muallaf

Yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.

e. Gharim

Yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan ma’shiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.

f. Sabilillah

²² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 41.

Yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.

g. Musafir

Yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.²³

h. Riqab

Istilah *riqab* tersebut merupakan bentuk jamak dari istilah *riqabah* yang mengacu kepada para budak atau hamba sahaya, zakat tersebut dapat diberikan kepada budak atau hamba sahaya secara langsung ataupun kepada majikannya, dengan imbalan bahwa budak tersebut akan dimerdekakan. Oleh karena pada saat sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian *riqab* itu dapat digunakan untuk.²⁴

- a. Menebus orang Islam yang ditawan musuh.
- b. Dana Islam internasional.
- c. Penebusan hukum denda (diyat) bagi para terpidana muslim yang sudah bertobat dan tidak mampu membayar diyat.
- d. Pembebasan para pekerja yang diperlakukan atau tereksplorasi diluar batas kemanusiaan.

²³ *Ibid.*, hlm. 363-364.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

- e. Dana-dana untuk membantu membebaskan ketergantungan orang Islam terhadap non-Islam.²⁵

9. Harta Sebagai Sumber Zakat

Harta Artinya sesuatu barang yang dimiliki, dipunyai, oleh seseorang atau suatu badan, ataupun suatu perusahaan. Makin banyak ia memiliki barang atau benda itu, makin kaya ia. Benda itu bisa barang bergerak, misalnya mobil, pesawat udara, kapal laut dan lain-lain, serta benda tidak bergerak, seperti emas, perak, permata, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Disamping itu benda yang tidak termasuk kedua jenis itu, tapi mempunyai nilai tersendiri, yaitu uang, termasuk simpanan, deposito serta saham.

Menurut ajaran Islam, semua benda yang kita miliki itu, yang disebut harta kekayaan, bila sudah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Namun ajaran Islam tidak kaku. Tidak pula semua harta yang kita dimiliki, dikeluarkan zakatnya. Pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mengandung perkembangan (tumbuh = naami).²⁶

Secara umum dan global al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah at-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surah al-Baqarah: 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut

²⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 36.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993) , hlm. 34.

(at-Taubah: 103), Imam al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama juga dikemukakan pula oleh Imam ath-Thabari (wafat tahun 310 H) dalam kitab *Jaami'al-Bayaan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Sementara itu, Ahmad Mustafā al-Maraghi (wafat tahun 1495 M) ketika menjelaskan firman Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian. Sejalan dengan itu, Muhammad Sualaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa berzakat dan berinfaq itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.²⁷

10. Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan miskin ataupun kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

²⁷ Didin Hafihuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.15-16.

Kenyataannya zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, hingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain.

Perlu digaris bawahi bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqamah* dalam kebaikan.²⁸

Namun, Zakat lebih ideal bila dikelola oleh Negara, sebagaimana yang telah diperaktekkan Rasulullah saw sebagai Nabi sekaligus pemimpin negara, kemudian dilangsungkan oleh para sahabatnya.²⁹

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

²⁸ Yusuf Qardawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 29.

²⁹M. Djamal Doa. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004), hlm. 9.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasi uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undang. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan / atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.³⁰

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah:

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang”

³⁰ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3.

Dalam defenisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Defenisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah:

“Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”

Dalam defenisi ini, investasi difokuskan pada penanaman modal atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investai dibidang pasar modal.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai:

“Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.”

Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian yaitu:

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
- b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi pendapatan dimasa yang akan datang.

Dalam defenisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya dibidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan lain-lain.

1. Sejarah Perkembangan Investasi

Perbincangan tentang sejarah perkembangan investasi, tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau priodesasi investasi. Ada tiga gelombang atau periode investasi, yaitu periode kolonialisme kuno, periode imperialisme baru, dan periode tahun 1960-an. Ketiga periode investasi ini disajikan berikut ini.

a. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negeri jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

b. Periode Imperialisme Baru

Periode imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya”terbelenggu” dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas

perkebunan, jalan-jalan, dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

c. Periode Investasi Tahun 1960-An.

Periode investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintang perdagangan (*trade barriers*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut “memaksa” perusahaan-perusahaan multi nasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya Agreement on Trade Investment Measures (TRIMS) dalam GATT putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan TRIMS tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

2. Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Kelima hal itu disajikan berikut ini.

a. Investasi Berdasarkan Asetnya.

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya.

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.

c. Investasi Berdasarkan Pembiayaannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh.

d. Investasi Berdasarkan Bentuknya.

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya.

C. Rumah Kontrakan

Rumah yang dipakai sendiri, sebagaimana pun mewahnya, tidak dikenakan zakat. Begitu juga rumah milik yang didiami oleh anak-anak, atau oleh saudara, selagi tidak disewakan, tidak dikenakan zakat.

Kondisi rumah tidak dipersyaratkan. Apakah rumah itu sangat mewah, luas dan amat mahal, namun bila dihuni sendiri bersama keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebaliknya, rumah kecil atau rumah besar yang disewakan, dikontrakkan, atau digunakan untuk menerima pelajar mondok dengan biaya tertentu tiap bulan, maka rumah yang disewakan atau dikontrakkan itu, atau sebagian yang dipakai untuk pelajar mondok itu, termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sementara itu hasil dari menyewakan, mengontrakkan itu, dikenakan zakat penghasilan.³¹ Karena hasil usaha investasi rumah kontrakan merupakan usaha yang produktif menghasilkan setiap bulan atau pertahunnya.

³¹ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993) , hlm. 36-37.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, dan merevisi fakta-fakta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yaitu menggambarkan secara sistematis yang ada ada dilapangan tentang “Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan”.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain.²

¹ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2007), Hlm. 28.

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut maka penulis memilih penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian lain. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.³

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Persepsi Masyarakat Gunung Tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan”.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang dimulai pada November 2017 di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan Kelurahan Gunung Tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam mencari data dan pengumpulan data.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 25.

Lokasi penelitian ini akan bertempat di Kelurahan Gunung Tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kelurahan yang masyarakatnya heterogen tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan berbeda persepsinya masing-masing.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴ Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dari populasi.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 38.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.⁵

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

1. Tokoh agama adalah tokoh agama sekitar daerah Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Perangkat Kelurahan adalah beberapa perangkat kelurahan daerah Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperoleh peneliti.
3. Pemilik Investasi Rumah Kontrakan yaitu orang yang memiliki investasi rumah kontrakan yang ada didaerah Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dianggap peneliti bisa memberikan data yang diperoleh peneliti.
4. Amil Zakat yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam yang ada di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dianggap peneliti bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 128.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat sekitar Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dianggap peneliti memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁷ Data skunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tertier⁸:

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam lapangan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan melalui:

⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm, 91.

⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm, 91.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 141.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁹ Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal menuliskan tanda *check* pada nomor yang sesuai.¹⁰

Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur melaksanakan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha investasi rumah kontrakan. Pemuka agama Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan semua pihak yang dianggap mendukung penelitian ini.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok pembahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.

⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2003), hlm, 113.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm, 195.

- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
 - d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.
2. Analisis Data.

Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹¹

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm, 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gunung Tua adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Dahulu Gunung Tua adalah sebuah kecamatan (bagian dari Tapanuli Selatan). Dan akhirnya pada tanggal 17 Juli 2007 Gunung Tua disahkan sebagai ibukota dari Kabupaten Padang Lawas Utara (yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan luas wilayah 192,14 km². Untuk lebih jelasnya batas-batas Kelurahan Gunung Tua adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Purba Sinomba.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sigama.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sosopan.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bandar Lattosan.

Kelurahan Gunungtua memiliki jumlah penduduk 18.655 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 4.091. Kelurahan Gunung Tua Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagian besar terdiri dari daerah pusat perbelanjaan, pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk areal perdagangan, pertanian dan perkebunan.

Pemilihan lokasi penelitian tentang Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan didasarkan pada suatu kenyataan bahwa di Kelurahan Gunungtua banyak yang memutar arah ekonominya dengan mengganti tanah pertaniannya dengan rumah kontrakan yang jauh lebih besar keuntungannya dari usaha pertanian tersebut dengan mengganti usahanya muncul sebuah pertanyaan yaitu apakah masyarakat tahu bahwa usahanya tersebut masuk radar zakat atau tidak sementara dalam nas atau ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan kitab-kitab klasik tidak dijelaskan tentang zakat investasi rumah kontrakan tersebut. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti ingin meneliti judul ini di daerah tersebut.

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah melakukan study lapangan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melihat bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat. Sebagai laporan studi penelitian tentang struktur kehidupan sosial akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL I

DESA ATAU LINGKUNGAN DI KELURAHAN GUNUNGTUA

NO	NAMA DESA	JUMLAH KK
1.	Gunungtua Baru / LK.I	138
2.	Pasar Gunungtua / LK.II	2905

3.	Gunungtua Julu / LK.III	206
4.	Gunungtua Tonga / LK.IV	500
5.	Gunungtua Jae / LK.V	342

Sumber: Kantor Kecamatan Padang Bolak Tahun 2018

1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak berjumlah 18.655 jiwa yang terbagi dalam 5 lingkungan yaitu Gunungtua baru / lingkungan I 450 jiwa, Pasar Gunungtua / Lingkungan II 13541 jiwa, Gunungtua Julu / Lingkungan III 840 jiwa, Gunungtua Tonga / Lingkungan IV 2495 jiwa, dan Gunungtua Jae / Lingkungan V 1329 jiwa. Dan penelitian ini meliputi Kelurahan Gunungtua, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL II

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1.	0 – 4 tahun	998	5,34%
2.	5 – 9 tahun	2673	14,32%
3.	10 – 14 tahun	2855	15,30%
4.	15 – 19 tahun	2589	13,87%

5.	20 – 24 tahun	2795	14,98%
6.	25 – 29 tahun	2344	12,56%
7.	30 – 34 tahun	325	1,74%
8.	35 – 39 tahun	783	4,20%
9.	40 – 44 tahun	457	2,44%
10.	45 – 49 tahun	986	5,28%
11.	50 – 54 tahun	432	2,31%
12.	55 – 59 tahun	340	1,82%
13.	60 – 64 tahun	207	1,10%
14.	65 – 69 tahun	409	2,19%
15.	70 – 74 tahun	327	1,75%
16.	75 dan selanjutnya	135	0,72%
Jumlah		18655	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Padang Bolak Tahun 2018

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Gunungtua 5,34% berusia antara 0–4 tahun, 14,32% berusia antara 5-9 tahun, 15,30% berusia antara 10-14 tahun, 13,87% berusia antara 15-19 tahun, 14,98% berusia antara 20-24 tahun, 12,56% berusia antara 25-29 tahun, 1,74% berusia antara 30-34 tahun, 4,20% berusia antara 35-39 tahun, 2,44% berusia antara 40-44 tahun, 5,28% berusia antara 45-49 tahun, 2,31% berusia antara 50-54, 1,82% berusia antara 55-59 tahun, 1,10% berusia antara 60-64 tahun, 2,19% beruisa

antara 65-69 tahun, 1,75% berusia antara 70-74 tahun, 0,72% berusia 75 tahun sampai keatas. Dari uraian diatas penduduk Kelurahan Gunungtua mayoritas adalah anak-anak dan remaja.

Dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL III
MATA PENCARIAN PENDUDUK KECAMATAN
PADANG BOLAK

NO.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi
1.	Petani	7586
2.	Buruh Tani	1392
3.	Pedagang	2961
4.	PNS	1060
5.	Pengusaha Rumah Kontrakan	17
6.	Pengrajin	85
7.	Penambang Pasir	217
8.	Penambang Batu	304
9.	Kariawan Swasta	2087
10.	Belum Bekerja	2163
Jumlah		18655

Sumber : Kantor Kecamatan Padang Bolak Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pecaharian masyarakat Kelurahan Gunungtua yang paling banyak adalah petani sebanyak 7586 jiwa, kemudian pedagang sebanyak 2961 jiwa, dan belum bekerja sebanyak 2163 jiwa, dan kariawan swasta 2087 jiwa, dan buruh tani 1392 jiwa, dan PNS 1060 jiwa, dan penambang batu 304 jiwa, dan penambang pasir 217 jiwa, dan pengrajin 85 jiwa, dan pengusaha kontrakan 17 jiwa.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani.

2. Keadaan Pendidikan dan Agama Penduduk.

1. Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa.¹ Untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

¹ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.19.

Sedangkan keadaan pendidikan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**TABEL IV
KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
KECAMATAN PADANG BOLAK**

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	Belum Sekolah	1017
2.	Tidak Tamat Sekolah	2401
3.	Tidak Tamat SD	1092
4.	Tamat SD	2375
5.	SLTP/Sederajat	2189
6.	SLTA/Sederajat	4589
7.	Perguruan Tinggi	2795
9.	Sarjana	2197
Jumlah		18655

Sumber : Kantor Kecamatan Padang Bolak Tahun 2018

Dari data diatas diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Gunungtua memiliki 1017 jiwa yang belum sekolah, dan 2401 jiwa yang tidak tamat sekolah, dan 1092 jiwa tidak tamat SD, dan SLTP/Sederajat 2189 jiwa, dan SLTA/Sederajat 4589 jiwa, dan Perguruan Tinggi 2795 jiwa, dan Sarjana 2197 jiwa. Berdasarkan data tersebut penduduk Kelurahan Gunungtua Kecamatan

Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara paling banyak memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat.

Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Madrasah, Sekolah Dasar, SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Perguruan Tinggi Swasta.

2. Agama.

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat yang beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan yang kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya.

Sedangkan keadaan pendidikan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL V
PERSENTASE KEADAAN RELIGI PENDUDUK KECAMATAN
PADANG BOLAK

NO.	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
1.	89,70%	9,40%	0,40%	0,49%	0,01%

Sumber : Kantor Kecamatan Padang Bolak Tahun 2018

B. Deskripsi Data

Informan dalam penelitian ini sebanyak 23 orang di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, ternyata tidak semua informan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, karena sebagian dari masyarakat Kelurahan Gunungtua tidak mengetahui secara mendetail tentang Zakat investasi rumah kontrakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan. Adapaun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari pemilik rumah kontrakan berjumlah 10 orang, dari tokoh agama berjumlah 5 orang, perangkat kelurahan ada 6 orang termasuk Lurah dan Kepala Lingkungan, amil zakat berjumlah 2 orang. Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 25 orang, yang keseluruhan jumlah informan tersebut diperoleh dari masyarakat Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak.

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran informan ditinjau dari segi usia dan pekerjaan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

1. Keadaan Informan Berdasarkan Usia.

Tabel I

NO	USIA	FREKUENSI
1.	20-29 tahun	3 orang
2.	30-39 tahun	7 orang
3.	40-49 tahun	9 orang
4.	50-59 tahun	4 orang
JUMLAH		23 orang

Dari data diatas dapat dilihat informan yang berumur 20-29 tahun berjumlah 3 orang yang terdiri dari amil zakat dan tokoh agama, informan yang berumur 30-39 tahun adalah beberapa pemilik rumah kontrakan yang berjumlah 7 orang, informan yang berumur 40-49 tahun terdiri dari pemilik rumah kontrakan dan para perangkat kelurahan yang berjumlah 9 orang, informan yang berumur 50-59 tahun yang terdiri dari tokoh Agama yang berjumlah 4 orang.

2. Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan.

Tabel II

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI
1.	Petani	8 orang
2.	Wiraswasta	11 orang
3.	PNS	4 orang
JUMLAH		25 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai Wiraswasta yakni yang berjumlah 11 orang, sedangkan sebagai petani baik yang bekerja di ladang maupun dipersawahan yakni berjumlah 8 orang, sedangkan pekerjaan sebagai PNS terdiri dari 4 orang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat yang peneliti anggap sebagai informan yang tepat di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak lebih banyak wiraswasta karena mengingat informan yang diperlukan dalam penelitian ini condongnya kepada para pemilik rumah kontrakan dikarenakan merekalah orang yang langsung terjun dalam usaha investasi rumah kontrakan ini.

Dari penelitian tersebut maka peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Gunungtua Tentang Zakat Maal

Persepsi merupakan suatu pengetahuan, pandangan, sikap, dan perasaan seseorang dalam memahami dan melihat sesuatu melalui panca inderanya. Dengan demikian persepsi dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui dan melihat tentang bagaimana tanggapan, pengetahuan, pandangan, sikap dan perasaan masyarakat di Kelurahan Gunungtua mengenai Zakat Maal.

Adapun informasi yang didapatkan peneliti tentang pandangan Kepala Lingkungan I di Kelurahan Gunungtua terhadap Zakat Maal, menurut beliau zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki

oleh seseorang apabila sudah mencapai nisab dan haulnya dan akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya².

Dan selanjutnya wawancara dengan bapak Armada Siregar, beliau mengatakan zakat maal itu sama halnya dengan Zakat Fitrah, akan tetapi ada perbedaannya salah satunya dari sisi waktu membayarnya, kalau zakat fitrah waktu pemberian zakat fitrah adalah dimulai dari awal Ramadhan hingga menjelang idul fitri tiba, bisa dikatakan zakat fitrah ini diberikan satu tahun sekali. Sedangkan zakat maal waktu pemberiannya tidak tertentu, ada yang satu tahun sekali (khusus untuk zakat harta emas, perak, profesi dan ternak) dan ada juga yang diberikan setiap kali masa panen (berlaku untuk hasil perkebunan dan pertanian) bahkan ada juga yang diberikan saat muzakki memilikinya seperti Zakat Rikaz. Perbedaan kedua adalah jenis harta yang dizakatkan. Benda yang dizakatkan untuk zakat Fitrah adalah berupa bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat atau juga bisa berupa uang yang nilainya sama dengan nilai/harga bahan makanan pokok pada saat itu. Berbeda dengan zakat Fitrah, jenis harta yang dikeluarkan sebagai zakat maal lebih bervariasi dan bukan bahan-bahan kebutuhan pokok. Harta yang dizakatkan berupa harta 'bergerak' seperti emas, perak, hasil ternak, buah-buahan, dan juga bisa berupa uang³.

² Wawancara dengan Ihfan Siregar, *kepala lingkungan I*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 8 April 2018.

³ Wawancara dengan Armada Siregar, *Tokoh Agama*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 8 April 2018.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut diatas menunjukkan bahwa informan diatas sangat mengetahui tentang zakat maal bagaimana perbedaan dan persamaan yang dimiliki zakat fitrah dengan zakat maal baik dia tentang benda apa yang dizakatkan dari dua zakat tersebut, bagaimana ukuran banyaknya (*nisab*), dan bagaimana ukuran waktunya(*haul*). Dari beberapa informan diatas sudah mewakili pendapat informan yang lainnya mereka juga hampir mengetahui apa itu zakat maal.

2. Persepsi Masyarakat di Kelurahan Gunung Tua Tentang Zakat Rumah Kontrakan.

Setiap orang atau kelompok berbeda cara pandang masing-masing ketika melihat suatu kejadian atau perbuatan. Perbedaan cara pandang terhadap suatu kejadian atau perbuatan tersebut disebabkan karena faktor-faktor tertentu mungkin dari sisi latar belakang pendidikan, pengetahuan, sosial, ekonomi, pengalaman, jenis kelamin, usia, dan lain-lain.

Begitu halnya dengan masyarakat Gunung Tua, ketika berbicara dengan zakat banyak diantara mereka yang berbeda persepsi (pandangan) pada umumnya mereka memandang zakat jika dikeluarkan akan mengurangi dari jumlah hartanya dan banyak diantara mereka masyarakat ataupun pemilik rumah kontrakan yang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya yang disebut zakat, mungkin inilah salah satu penyebab kenapa pemilik rumah kontrakan ataupun masyarakat enggan untuk melaksanakan zakat pada usaha investasi rumah kontrakan.

Pada wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan para pemilik rumah kontrakan dengan 10 orang yaitu dengan nama sebagai berikut: Ali Amran, Sabbain Hasibuan, Putra Sabbain Hasibuan, Umar Halongonan Harahap, Rosmawati Harahap, Rico C.M, Qosim Syafutra, Aspan Harahap, Sahrudi Nasution dan Gunawan Rambe yang ditarik menjadi responden bahwa pengertian zakat sangat bervariasi, peneliti menggolongkan menjadi tiga kategori, pertama mengetahui tentang zakat, kedua kurang tahu tentang zakat, ketiga tidak tahu tentang zakat. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan para pemilik investasi rumah kontrakan tersebut:

a. Persepsi pemilik rumah kontrakan yang mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan.

Pada responden yang mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan mengatakan bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta untuk ditunaikan setelah sampai ukuran banyaknya dan ukuran waktunya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden yang bernama Sahrudi Nasution “zakat investasi rumah kontrakan adalah zakat dari hasil investasi rumah kontrakan yang diwajibkan atasnya setelah satu tahun dan banyaknya setelah mencapai ukuran 653 kg gandum atau beras yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Tentang ukuran banyak (*nisab*) harta dan hasil dari investasi rumah kontrakan pada responden tersebut mengatakan bahwa nisab tersebut mengatakan bahwa *nisab* dari usaha investasi rumah kontrakan disamakan

dengan *nisab* pertanian yaitu 653 kg. Dan ukuran waktu (*haul*) mereka mengatakan *haul* zakat investasi rumah kontrakan dihitung satu tahun atau bagi rumah yang bayarannya perbulan *haul*nya sebulan atau apabila telah sampai *nisab* tanpa menunggu *haul*⁴.

Tentang persamaan pertanian dengan usaha investasi rumah kontrakan mereka mengatakan bahwa beda pada ucapan saja, dan pada intinya usaha investasi rumah kontrakan juga tentang menanam modal juga dan ditunggu sampai menghasilkan sama halnya dengan pertanian.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gunawan Rambe mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang adanya zakat investasi, dan beliau telah mengeluarkan zakat dari investasi rumah kontrakannya tersebut, hanya saja bapak Gunawan Rambe melaksanakannya tidak rutin, maksudnya tidak sekali sebulan, ataupun sekali setahun, beliau hanya membayarnya ketika mengingatnya saja, beliau menunaikannya ke anak yatim atau di infaqkan saja.⁵

Selanjutnya wawancara dengan ibu Rosmawati mengatakan beliau juga mengetahui bahwa usaha investasi rumah kontrakannya termasuk dalam kategori wajib zakat, beliau juga setuju dengan adanya pengeluaran zakat atas penghasilan dari investasi rumah kontrakan, karena hasil dari investasi

⁴ Wawancara dengan Sahrudi Nasution, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 11 April 2018.

⁵ Wawancara dengan Gunawan Rambe, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 15 April 2018.

tersebut bukan sepenuhnya milik kita ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Menurut beliau dengan adanya zakat akan memutus tabir atau batas antara yang miskin dengan sikaya dan akan menghasilkan perbuatan positif.⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa informan yang mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan bagaimana *haul* dan *nisab* zakatnya kepada siapa diberikan. Tentang persamaan dan perbedaan zakat pertanian dengan zakat investasi rumah kontrakan. Dan dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan ada dua jenis pelaksanaan yang dilakukan para informan tersebut yaitu satu pemilik kontrakan melaksanakan sesuai penganalogiannya kepada zakat pertanian dan dua orang melaksanakannya tidak sesuai nisab dan haul hanya sebatas sedekah.

b. Persepsi pemilik rumah kontrakan yang kurang mengetahui tentang zakat investasi rumah kotrakan.

Pada responden yang kurang mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan mengatakan bahwa zakat tersebut berasal dari hasil zakat rumah kontrakan yang wajib ditunaikan zakatnya sama halnya dengan zakat harta yang lainnya setelah mencapai satu tahun dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

⁶ Wawancara dengan Rosmawati, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 10 April 2018.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pemilik rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Gunungtua tepatnya di Lingkungan II yang bernama Ali Amran mengatakan “zakat investasi rumah kontrakan ini adalah zakat yang dihasilkan dari usaha investasi rumah kontrakan yang apabila sudah mencapai waktu setahun (*haul*) semenjak awal dibukanya investasi rumah kontrakan tersebut tetapi saya tidak mengetahui berapa ukuran banyaknya (*nisab*) baru wajib dizakati.

Tentang ukuran banyaknya (*nisab*) harta dari investasi rumah kontrakan ini pada responden tersebut mengatakan tidak mengetahui dengan jelas berapa ukuran banyaknya baru wajib zakat. Tentang ukuran waktu (*haul*) zakat usaha investasi mereka mengatakan setelah mencapai satu tahun sejak awal dibukanya usaha investasi rumah kontrakan tersebut.⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa informan tersebut kurang mengetahui tentang apa yang disebut zakat investasi rumah kontrakan, bagaimana waktu (*haul*) dari zakat tersebut mereka mengetahuinya akan tetapi tidak mengetahui bagaiman *nisab* zakat investasi rumah kontrakan tersebut.

⁷Wawancara dengan Ali Amran, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 9 April 2018.

c. Persepsi pemilik rumah kontrakan yang tidak mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan.

Pada informan yang tidak mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan mengatakan bahwa tidak tahu sama sekali apa yang disebut dengan zakat investasi rumah kontrakan. Tentang ukuran banyak *nisab* harta investasi rumah kontrakan mereka mengatakan tidak mengetahui berapa banyak *nisab* dari harta investasi rumah kontrakan, dan berapa waktu (*haul*) zakat investasi rumah kontrakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang bernama bapak Aspan Harahap bahwa beliau belum mengetahui dan belum pernah mengeluarkan zakat dari investasi rumah kontrakannya, beliau mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar istilah zakat investasi, beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja. Bapak Aspan Harahap juga kurang mengetahui bagaimana prosedur ataupun langkah yang harus dilakukan untuk membayar zakat investasi tersebut.⁸

Selanjutnya bapak Rico C.M juga mengatakan “hal yang sama beliau juga belum pernah mendengar istilah zakat tersebut, beliau hanya mengetahui harta yang wajib dizakati dari zakat maal hanyalah zakat pertanian, tambang, dan perkebunan.

⁸ Wawancara dengan Aspan Harahap, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 8 April 2018.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Masbaleo, beliau juga belum mengetahui soal zakat investasi rumah kontrakan ini dikarenakan beliau belum pernah mendalami ilmu tentang zakat, yang diketahuinya cuamn zakat fitrah itupun karena sudah dianggapnya sebagai tradisi saat bulan Ramdhan tiba atau ketika datang hari raya idul fitri (lebaran) diumumkan dimesjid sekitar rumahnya”.⁹

Peneliti juga mewawancarai bapak Qasim sebagai salah satu pemilik investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua beliau juga sama sekali tidak tau menau soal zakat investasi rumah kotrakan tersebut, beliau mengatakan “pak Ustazd tidak mpernah menyinggung zakat investasi rumah kontrakan sama sekali, dan beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat maal”.¹⁰

Dan selanjutnya penulis mewawancarai salah seorang pemilik rumah kontrakan yaitu bapak Putra Sabbain Hasibuan mengatakan “saya memang tidak pernah mengeluarkan zakat investasi rumah kontrakan saya ini, sebab selama ini saya tidak tahu menahu kalau hasil dari rumah kontrakan wajib di zakati. Makanya saya tidak merasa bersalah selama ini, sepengetahuan

⁹ Wawancara dengan Rico C.M, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 9 April 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Qasim, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 10 April 2018.

sayapun belum ada orang yang mengeluarkan zakat rumah kontrakan di Gunung Tua ini”¹¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas menunjukkan bahwa informan tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang apa yang disebut zakat investasi rumah kontrakan, bagaimana waktu (*haul*) dari zakat investasi rumah kontrakan tersebut mereka tidak mengetahui bagaiman *nisab* zakat investasi rumah kontrakan tersebut dikarenakan beberapa faktor-faktor. Dan mereka sama sekali tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut.

3. Persepsi Masyarakat umum di Kelurahan Gunungtua tentang zakat rumah kontrakan.

Wawancara terhadap bapak Jainal Dalimunthe sebagai salah satu tokoh agama yang berada di Gunung Tua mengatakan “bahwa zakat investasi rumah kontrakan ini sama halnya dengan zakat penghasilan yang lain sesuai dengan ketentuan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

¹¹ Wawancara dengan Putra Sabbain, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 8 April 2018.

bumi untuk kamu, dengan kata lain usaha apapun yang menghasilkan wajib di zakati.¹²

Wawancara terhadap Ustadz Ali Daud sebagai salah satu tokoh Agama yang berada dekat dengan rumah peneliti dia mengatakan bahwa zakat investasi rumah kontrakan ini wajib zakatnya karena menurut beliau zakat ini adalah zakat kontemporer atau zakat modern untuk mengatur tata cara prosedur dari zakat investasi yang umumnya hasil dari usaha investasi sangat mendatangkan keuntungan, yang dimana secara etimologi dalam bahasa arab zakat adalah berkembang, tumbuh, suci, baik, dan bertambah, dengan kata lain investasi ini termasuk dalam kategori zakat karena menghasilkan bagi pemiliknya, dan beliau mengatakan nisab zakat dari investasi ini di qiyaskan kepada zakat pertanian yang dimana nisabnya adalah 5 *wasaq* atau bila dihitung dengan berat maka *nisab*-nya adalah 653 kg.¹³

Selanjutnya wawancara dengan ustadz Jungkar Harahap, beliau mengatakan belum bisa memberikan keterangan pasti tentang zakat investasi rumah kontrakan ini dikarenakan beliau belum mempelajari lebih dalam tentang zakat investasi ini akan tetapi beliau mengatakan zakatnya wajib dikarenakan usaha investasi ini termasuk harta yang dikembangkan supaya membuahakan keuntungan, akan tetapi beliau belum tahu pasti kemana zakat

¹² Wawancara dengan Jainal Dalimunthe, *Tokoh Agama*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 16 April 2018.

¹³ Wawancara dengan Ali Daud, *Tokoh Agama*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 7 April 2018.

investasi rumah kontrakan ini diambil hukumnya apakah ke zakat perdagangan atau ke zakat pertanian atau ke kadar zakat yang lain, papar beliau kepada peneliti.¹⁴

Selanjutnya wawancara terhadap Ustadz Zainuddin Hasibuan, beliau mengatakan pendapatnya tentang zakat investasi ini wajib, sama dengan informan lain yang mengetahui bahwa usaha investasi rumah kontrakan ini sama halnya dengan harta yang berkembang baik dia yang dipertanian ataupun perdagangan, akan tetapi beliau mengutarakan pendapatnya tentang *haul* dan *nisab* zakat investasi ini lebih ke zakat perdagangan dengan tarif 2,5% dan nisab 85 gram emas serta sampai haul, alasan beliau menganalogikan zakat investasi rumah kontrakan kedalam zakat perdagangan tata cara pengontrakannya atau cara menjualnya sama halnya dengan berdagang, jika ada yang membeli maka dari situ kita mendapatkan keuntungannya sama halnya dengan zakat investasi rumah kontrakan ini pemilik rumah kontrakan hanya akan mendapatkan keuntungan jika ada yang mengontraknya atau menyewanya.¹⁵

Wawancara dengan bapak dedy selaku amil zakat di daerah kelurahan Gunungtua kecamatan padang bolak mengatakan bahwa zakat investasi ini wajib hukumnya sama halnya dengan harta-harta atau usaha-usaha yang wajib

¹⁴ Wawancara dengan Jungkar Harahap, *Tokoh Agama*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 7 April 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Zainuddin Hasibuan, *Tokoh Agama*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 10 April 2018.

dikeluarkan zakatnya, teringat zaman yang semakin berkembang tentu saja banyak usaha-usaha akan muncul yang belum ada nash-nya dalam Al-qur'an, yang hanya menyebutkan harta yang wajib dizakati ialah zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat ternak, zakat barang temuan, zakat tambang. Akan tetapi saya melihat masih jarang pemilik rumah kontrakan yang mengeluarkan zakat dari usahanya tersebut. Dan faktor pemilik rumah kontrakan tersebut enggan membayar zakat dari usahanya dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka dengan zakat investasi ini.¹⁶

Dari wawancara informan diatas hampir semua mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan dikarenakan bahwa investasi ini adalah harta yang dikembangkan melalui penanaman modal dengan jenis rumah yang dikontrakkan dan modal dari investasi ini akan berkembang menjadi sebuah keuntungan bagi pemilik rumah kontrakan makanya usaha investasi ini termasuk dalam radar zakat dan peneliti juga melihat perbedaan pendapat dari informan tokoh agama yang dimana perbedaannya tentang penganalogian zakat investasi rumah kontrakan ini dengan zakat pertanian dan zakat perdagangan, yang dimana kalau penganalogiannya dengan zakat pertanian nisabnya adalah 5 *wasaq* atau bila dihitung dengan berat bernisab 653 kg makanan pokok di negeri tersebut kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih, dan

¹⁶ Wawancara dengan Dedy, *Amil Zakat*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 17 April 2018.

jika dihitung dengan kadar zakat perdagangan nisabnya 85 gram emas dan kadar yang dikeluarkan 2,5% jika sudah mencapai haul. Dan informan juga mengetahui kenapa masih jarang orang melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan ini yaitu faktor kurangnya pengetahuan tentang zakat investasi rumah kontrakan.

4. Pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang lawas utara.

Pelaksanaan zakat Investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh orang responden diantaranya, dua orang informan yang melaksanakan zakat investasi ruamah kontrakan yang sesuai dengan nisab, dan tiga orang informan yang melaksanakan zakat investasi tidak sesuai dengan nisab, dan lima orang informan yang tidak melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan. Adapun yang melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan sesuai nisab hanya sebagian kecil saja, berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan.

Pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan pada informan yang mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan sebahagian mengatakan selalu melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan setiap tahunnya, kebiasaannya pada waktu akhir bulan Ramadhan.

Tentang penyaluran zakat dari investasi rumah kontrakan mereka melaksanakannya secara pribadi melalui amil zakat dan amil zakat yang akan

membagikan zakat investasi rumah kontrakan kepada penerima zakat (*mustahik*) yang dianggapnya orang-orang yang berhak dan wajib menerima zakat.

Salah satu informan mengatakan bahwa penyaluran zakat hasil investasi rumah kontrakan diberikan kepada mesjid untuk mendirikan kamar mandi mesjid, toilet umum, selokan disekeliling mesjid. Begitulah cara yang digunakan pengusaha investasi rumah kontrakan untuk menyalurkan hasil usaha investasi rumah kontrakannya.¹⁷

Penghasilan usaha investasi rumah kontrakan mereka mengatakan bisa menghasilkan Rp. 68.000.000 / tahun dan Rp. 90.000.000 pertahunnya, karena pemilik rumah kontrakan memiliki 10 rumah, dan tiap pintu rumah kontrakannya dihargai Rp. 4.000.000 / bulan jika dikalikan $Rp. 4.000.000 \times 10 = 40.000.000 \times 12 = Rp. 68.000.000$. Dan juga Rp. 750.000 / bulan karena pemilik rumah kontrakan mempunyai 10 rumah kontrakan maka hasil yang diterimanya tiap bulan adalah $Rp. 750.000 \times 10 = Rp. 7.500.000 \times 12 = 90.000.000$ / tahun. Tak jarang semua rumah yang dikontakkannya memiliki penghuni disebabkan rumah adalah salah satu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk tempat berlindung.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Sahrudi Nasution, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 11 April 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Gunawan Rambe, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 10 April 2018.

Pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan pada informan yang tidak mengetahui tentang zakat investasi rumah kontrakan mereka mengatakan tidak pernah melaksanakan zakat investasi rumah kontrakannya dikarenakan tidak mengetahuinya, hanya saja sering memberikan infak kepada mesjid, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim itupun hanya sebahagian dan hanya sekedarnya saja.¹⁹

Tentang penghasilan mereka mengatakan mematok harga rumah kontrakannya Rp.500.000 / bulan x 12 rumah kontrakan = Rp. 6.000.000 / bulan x 12 = Rp. 72.000.000 / tahun, dan ini hanya perhitungan salah satu pemilik investasi rumah kontrakan saja.²⁰

Tabel
Persentasi Pengusaha investasi rumah kontrakan Kelurahan
Gunungtua Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara yang melaksanakan dan yang
tidak melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan

NO	Kategori	Jumlah	Persentasi
1.	Melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan sesuai <i>nisab</i>	2	20%
2.	Melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan sesuai tidak sesuai <i>nisab</i>	3	30%
3.	Tidak melaksanakan zakat investasi	5	50%

¹⁹ Wawancara dengan Aspan Harahap, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 8 April 2018.

²⁰ Wawancara dengan Putra Sabbain, *Pemilik rumah kontrakan*, Kelurahan Gunungtua, tanggal 8 April 2018.

	rumah kontrakan		
	Jumlah	10	100%

Dari data diatas dapat dipahami bahwa usaha investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak yang melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan sesuai dengan *nisab* sebanyak 20%, dan yang melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan tidak sesuai dengan *nisab* sebanyak 30%, sedangkan yang tidak melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan sebanyak 50%. Dari data diatas dapat dipahami pengusaha investasi rumah kontrakan yang tidak melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan lebih banyak daripada yang melaksanakan investasi rumah kontrakan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak tentang zakat investasi rumah kontrakan .

Kalangan masyarakat dan pengusaha investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang tidak mengetahui dan yang tidak melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan disebabkan beberapa faktor-faktor antara lain:

a. Pendidikan dan Ilmu yang Kurang.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dan perbuatannya sehari-hari, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan akan beda cara pandangannya melihat suatu

kejadian dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di Kelurahan Gunungtua mayoritas memiliki ilmu pengetahuan tentang zakat investasi rumah kontrakan sangat sedikit, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui apa yang disebut dengan zakat investasi rumah kontrakan.

b. Kurang Pemahaman.

Dalam hal ini, pemahaman masyarakat kelurahan Gunungtua terhadap hukum Islam tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih sangat kurang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak Dedy Sihombing mengatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan hukum Islam tentang zakat investasi rumah kontrakan, adalah karena masyarakat kurang paham terhadap hukum Islam itu sendiri tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Kurangnya penjelasan hukum Islam dari tokoh agama.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disebabkan karena tidak ada yang menjelaskan hukum Islam tentang hukum zakat terutama dalam pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan yang baru berkembang di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

d. Kurangnya minat pengusaha investasi dan masyarakat untuk mempelajari hukum Islam.

Pengusaha investasi rumah kontrakan Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak kurang keinginan, kemauan untuk mengetahui dan memahami

hukum Islam terutama berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, padahal banyak disekitarnya tokoh agama tempat bertanya yang dianggap tahu tentang hukum Islam.

e. Lingkungan.

Dalam hal ini pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan didaerah tersebut mayoritasnya hanya memberikan infaq kemesjid, memberikan sedekah diserahkan kepada anak yatim dan faqir miskin berdasarkan adat kebiasaan adat setempat.

C. Analisa data.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan yang berarti zakat adalah salah satu tiang agama yang wajib dilaksanakan apabila sudah mencapai haul dan nisabnya, namun kenyataan yang terjadi di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak banyak diantara para pemilik rumah kontrakan yang tidak melaksanakan zakat investasi rumah kontrakannya. Adapun yang melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan hanya sebagian kecil.

Hal ini disebabkan perbedaan pandangan diantara para pemilik investasi rumah kotrakan dan masyarakat itu sendiri karena ada yang mengetahui, ada yang kurang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui sama sekali terhadap zakat investasi rumah kontrakan tersebut.

Pada kenyataannya pengusaha investasi rumah kontrakan Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak yang memiliki investasi rumah

kontrakan menurut wawancara yang dilaksanakan peneliti sebagian sudah wajib zakat kepadanya sebagian dari informan pemilik investasi rumah kontrakan tersebut memiliki penghasilan dari hasil investasi rumah kontrakannya \pm Rp.4.000.000 untuk satu rumah kontrakan setiap tahun dan pemilik rumah kontrakan setidaknya memiliki 17 rumah kontrakan, apabila rumah kontrakannya semua tersewakan maka pemilik rumah kotrakan akan menerima uang sewa sebesar Rp. 4.000.000 x 17 pintu = Rp. 68.000.000 / tahun. Dan untuk rumah kontrakannya yang sistem pembayaran perbulan pemilik rumah kontrakan akan menerima hasil investasi rumah kontrakannya \pm Rp. 750.000 untuk satu rumah kontrakan dan pemilik rumah kontrakan memiliki \pm 10 rumah kontrakan jika semua rumah kontran tersebut ada penghuninya, maka hasil yang akan diterimanya sebesar Rp. 750.000 x 10 = Rp. 7.500.000 / bulan, dan kalau setahun penuh keuntungannya mencapai Rp. 7.500.000 x 12 = Rp. 90.000.000.

Jika dikalikan maka penghasilan pemilik rumah kontrakan sudah wajib zakat atasnya karena *nisab* zakat investai jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka *nisabnya* adalah 653 kg, jika disamakan dengan uang sama halnya dengan Rp.6.530.000, dengan perhitungan sebagai berikut Pada waktu peneliti menganalisis hasil penelitian ini harga 1 kg beras harganya Rp. 10.000,- maka kadar nisab zakat pertanian adalah 653 kg x Rp.10.000,- = Rp.6.530.000. Berdasarkan hasil dari rumah kontrakan tersebut yang berjumlah Rp. 68.000.000,- / tahun dan Rp. 90.000.000.maka penulis menganggap sudah

melebihi standarisasi zakat yang berjumlah Rp.6.530.000. Dari segi nisab dan haul investasi rumah kontrakan ini telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% untuk penghasilan bersih dan 10% untuk penghasilan kotor.

Dan jika dikalikan dengan penganalogian kepada zakat perdagangan maka nisabnya adalah 85 gram emas jika disamakan dengan uang sama dengan $85 \times \text{Rp.649.000}(\text{harga emas saat penelitian}) = \text{Rp.55.165.000}$, sedangkan penghasilan zakat investasi rumah kontrakan mencapai Rp. 68.000.000 / tahun dan Rp. 7.500.000/ bulan $\times 12 = \text{Rp. 90.000.000,-}$ dalam setiap tahunnya. Dari segi nisab dan haul investasi rumah kontrakan ini telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Disisi lain, pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak hampir semua tidak melaksanakan zakatnya. Para informan melaksanakan zakatnya sesuai dengan pengetahuan mereka yang mengarah kepada adat kebiasaan setempat, juga berdasarkan kehendak masing-masing dengan berbagai macam cara.

Mereka beranggapan bahwa usaha investasi rumah kontrakan tidak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka yang mengeluarkan zakat, diantaranya mengeluarkan zakat dalam bentuk infak ke mesjid setempat, memberikan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin berupa uang setiap bulan ataupun berupa makanan dengan jumlah sesuai dengan kemauan mereka sebagai rasa syukur akan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

Dari hasil penelitian ada sebagian yang melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan ini diantaranya satu orang melaksanakan zakat ini sesuai nisab zakat pertanian dan ada dua orang yang melaksanakannya tidak sesuai nisab dan haul zakat manapun dengan cara sedekah kepada faqir miskin, anak yatim dll, dari hasil itu penelliti menyimpulkan hanya satu orang yang sah dikatakan melaksanakan zakat investasi rumah kontrakan ini dan dua orang lainnya hanya bersedekah saja karena tidak sesuai nisab dan haul zakat investasi rumah kontrakan.

Jika peneliti amati, ada hal yang perlu diketahui yaitu bahwa adanya kemauan informan pemilik rumah kontrakan untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka, ini dibuktikan dengan sebahagian memberikan sedekah dan berinfak kepada mesjid setempat, kepada anak yatim dan fakir miskin. Hanya saja mereka belum paham dan merasa belum merasa mendapatkan pengarahan serta penekanan untuk melaksankannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang zakat investasi rumah kontrakan yaitu, kurangnya pemahaman informan tentang harta yang wajib dizakati, mereka beranggapan hasil dari investasi rumah kontrakan tidak termasuk dalam haerta yang wajib dizakati.

Tidak adanya sosialisasi hukum dari tokoh agama, BAZDA, LAZ membuat mereka melaksanakan zakatnya sesuai dengan kemauan mereka

sendiri. Dan kurangnya minat masyarakat dan pemilik investasi rumah kontrakan untuk mempelajari dan memahami hukum Islam khususnya zakat investasi rumah kontrakan.

Faktor lingkungan, Persepsi masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang zakat investasi rumah kontrakan kebanyakan hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat berupa infiq dan sedekah. Sehingga kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah meskipun pengusaha investasi rumah kontrakan di Kelurahan Gunungtua mayoritasnya beragama islam.

Dari penelitian diatas juga terdapat masalah bagaimana jika pemilik rumah kontrakan mengetahui zakat investasi ini juga bisa dihitung dengan kacamata zakat perdagangan yang nisabnya lebih tinggi daripada zakat pertanian yang nisabnya hanya Rp.6.530.000,- dan yang harus dikeluarkan dari zakat perdagangan juga lebih sedikit hanya 2,5% berbeda dengan zakat pertanian yang harus mengeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Yang secara logika usaha investasi rumah kontrakan ini lebih besar keuntungannya daripada tanah pertanian. apakah mereka akan memilih mengeluarkan zakatnya dengan zakat perdagangan yang nisabnya lebih besar dan kadar zaatnya lebih sedikit atau zakat pertanian yang nisabnya lebih kecil dan kadar zakatnya lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang dianggap penting oleh penulis tentang Persepsi masyarakat Gunungtu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang zakat investasi rumah kontrakan:

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua:

1. Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fithrah” zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardukan.
2. Zakat maal menurut surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*

Menurut hadist zakat maal hanya ada 6 yaitu yaitu emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan, tambang, barang temuan.

Menurut ayat 267 Surah al-Baqarah menjelaskan apapun usaha-usaha yang dilakukan umat Islam selagi dia halal dan apapun yang dikeluarkan dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun tidak ada nash atau dalil yang menjelaskan usaha-usaha apa itu baik dia dalam hadist, mengingat zaman yang semakin berkembang tentu usaha-usaha yang dilakukan pun semakin beragam contohnya investasi rumah kontrakan.

Di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak investasi rumah kontrakan ini sedang diminati oleh pengusaha ataupun masyarakat di Gunungtua, dari hasil penelitian Persepsi Masyarakat Gunugtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Rumah Kontrakan, sebagian besar dari 10 pemilik rumah kontrakan yang dijadikan informan hanya sedikit yang mengetahui dan melaksanakannya yaitu hanya ada 3 orang saja.

3 orang tersebut berbeda-beda dalam melaksanakannya, 1 orang melakukannya dengan cara perhitungan zakat pertanian, 2 orang lainnya mengeluarkannya tidak sesuai dengan nisab dan haul, akan tetapi dengan cara memberikan infaq ke mesjid-mesjid dan bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Kesimpulannya hanya satu orang saja yang melaksanakan zakat

investasi ini dengan benar dan dua orang lagi hanya masuk dalam kategori sedekah saja karena tidak melakukannya sesuai aturannya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat kelurahan Gunungtua tentang zakat investasi rumah kontrakan yaitu: pendidikan Ilmu Agama yang kurang, kurangnya pemahaman hukum Islam tentang harta yang wajib dizakati, tidak adanya sosialisasi hukum Islam dari tokoh agama tentang zakat investasi rumah kontrakan, kurangnya minat untuk memahami hukum Islam khususnya zakat, pengaruh lingkungan.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, maka yang menjadi saran penulis kepada:

1. Para pengusaha investasi rumah kontrakan Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, agar lebih memahami hukum Islam terutama mengenai zakat seperti hikmah mengeluarkan zakat, akibat yang tidak membayar zakat, sehingga dapat menambah keinginan untuk melaksanakan segala hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Para Tokoh Agama, jadilah sebagai contoh dengan memberikan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat khususnya para pengusaha investasi rumah kontrakan Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pelaksanaan zakat investasi rumah kontrakan.

3. Perangkat pemerintahan kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak agar memberikan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi kepada semua masyarakat seperti, memberi izin tempat pengajian hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdurrachman Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* ,Jakarta: CV.Rajawali, 1987.
- Ahmad Saleh, “Pelaksanaan Zakat Propesi Advokad Studi Kota Padangsidempuan” Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2016
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985.
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi’i Sistimatis II*, Semarang : CV. Asy-Syifa’,1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Didin Hafihuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* Malang: UIN Malang Press, 2008.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24.-Penggunaan-Dana-Zakat-Untuk-Istitsmar-Investasi.pdf> Diakses pada 02 April 2018 pada pukul 12.03 WIB.

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Rosdakarya, 2000.

M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq, Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

M. Djamal Doa. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* ,Semarang: PT. Karya Toha Putra,1985.

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.

Shahih Bukhari, Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.

Shahih Muslim, Riyad: Daar el-Salaam, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Tgk. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Tim Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari "judul buku asli Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh" oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : SAMSUL BAHRI
NIM : 13 210 0022
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungtua, 03 September 1994
Alamat : Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama Orang Tua
Ayah : Syawaluddin Harahap
Ibu : Nur Masito
Alamat : Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 101090, Tamat Tahun 2007
2. MTs Pondok Pesantren Darul Alawiyah, Tamat Tahun 2010
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Alawiyah, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Padangsidempuan, Tamat Tahun 2019.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Periode 2015.
2. Pengurus Forum Asfisasi Mahasiswa PADEMAI (FAM-PADEMAI) Priode 2015.

Penulis

SARIPUDDIN HARAHAP
NIM. 13 210 0022

Lampiran Wawancara:

A. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan pemilik Investasi rumah kontrakan yang ada di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Daftar wawancara dengan pemilik kontrakan:
 - a. Apakah bapak/ibu memiliki Investasi rumah kontrakan?
 - b. Dimana letak investasi rumah kontrakan bapak/ibu?
 - c. Berapa jumlah dan unit rumah kontrakan bapak/ibu?
 - d. Bagaimana sistem pembayaran kontrakan bapak/ibu?
 - e. Berapa hasil keuntungan investasi rumah kontrakan bapak/ibu?
 - f. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat maal, berapa nisab dan haulnya?
 - g. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa investasi rumah kontrakan bapak/ibu terdapat zakatnya?
 - h. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil investasi rumah kontrakan setiap tahun atau perbulan?
 - i. Berapa ukuran atau tolak ukur yang bapak/ibu pakai untuk mengeluarkan zakat investasi rumah kontrakan?
 - j. Jika bapak/ibu mengalami kerugian, apakah zakat investasi rumah kontrakan tersebut tetap bapak/ibu keluarkan?
2. Daftar wawancara Pada Alim Ulama:
 - a. Apa saja usaha masyarakat di Gunung Tua ini?
 - b. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran zakat pak?
 - c. Zakat apa saja yang biasa dikeluarkan oleh masyarakat di desa ini?

- d. Bagaimana pendapat bapak tentang zakat investasi rumah kontrakan pak?
 - e. Apakah pernah para pemilik usaha rumah kontrakan mengeluarkan zakat penghasilannya ke lembaga zakat di Gunungtua ini?
 - f. Setahu bapak, bagaimana hukum zakat investasi rumah kontrakan?
 - g. Berapa nishab zakat investasi rumah kontrakan dan cara melaksanakannya?
3. Daftar wawancara Pada Amil Zakat:
- a. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran zakat di kelurahan Gunungtua ini?
 - b. Zakat apa saja yang biasa dikeluarkan masyarakat kelurahan Gunungtua ini paka?
 - c. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang zakat investasi rumah kontrakan?
 - d. Apakah pernah para pemilik rumah kontrakan mengeluarkan hasil dari usahanya tersebut?
 - e. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan pemilik rumah kontrakan tidak/enggan mengeluarkan zakatnya?
 - f. Menurut bapak, bagaimana hukum zakat investasi rumah kontrakan?
 - g. Berapa nisab dan haul zakat investasi rumah kontrakan dan cara melaksanakannya?
 - h. Menurut bapak apa yang harus dilakukan agar para pemilik investasi rumah kontrakan mengetahui adanya zakat yang harus dipenuhi atas usaha investasi rumah kontrakannya tersebut?

Terimakasih atas bantuannya.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK
KELURAHAN PASAR GUNUNGTUA

Gunungtua, 30 April 2018

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bapak Lurah, Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Menerangkan bahwa :

Nama : SAMSUL BAHRI
Nim : 13 210 0022
Tempat/Tgl Lahir : Gunungtua, 03 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama Islam : Islam
Alamat : Gunungtua
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Akhwal Syakhshiyah

Adalah benar melakukan penelitian di Kelurahan Gunungtua Kecamatan Padang Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dimulai pada 16 April s/d

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang akan untuk menyusun skripsi dengan judul: "Persepsi Masyarakat Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Zakat Investasi Kontrakan".

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pasar Gunungtua, 30 April 2018
Lurah Pasar Gunungtua




ZULKIFLI HARAHAP, S. Ag
NIP:19741110200904 1 002